

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Pasar Berbek sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Karakteristik pasar Berbek tergolong sebagai pasar tradisional. Lokasi pasar Berbek tepatnya berada di Desa Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia.¹

Pasar Berbek ini memiliki hari pasaran, yaitu “Pasaran kliwon” yang diambil dari nama weton Jawa. Waktu operasional pasar Berbek setiap hari, tetapi ada hari pasaran, yang dimaksud pasaran disini yaitu hari dimana pasar tersebut ramai dikunjungi. Pedagang yang berdagang di pasar Berbek merupakan pedagang lokal, yaitu orang-orang sekitar Desa Berbek atau orang-orang yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, tetapi ada juga beberapa pedagang yang berasal dari luar Kabupaten Nganjuk.

2. Sarana dan Prasarana Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual beli, pasar merupakan salah satu tempat yang digunakan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan

¹ Observasi pada 30 November 2020, pukul 08:12

hidup sehari-hari.² Jadi, di dalam pasar antara pedagang dan pembeli sama-sama saling diuntungkan, pedagang menjual barang atau produk di pasar untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sedangkan pembeli membeli barang atau produk di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk menciptakan suatu aktivitas jual beli yang baik, tentunya sangat dibutuhkan yang namanya sarana dan prasarana di dalam pasar tradisional. Selain itu, sarana prasarana ini akan digunakan dalam jangka panjang dan juga berkelanjutan. Adanya sarana prasarana di pasar Berbek ini untuk mendukung kelancaran dalam kegiatan perdagangan. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang ada di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk :

- a. Tempat parkir
- b. MCK (Mandi Cuci Kakus)

Fasilitas yang ada di pasar Berbek tidak semuanya tersedia, ada beberapa fasilitas yang belum ada, misalnya saja tempat beribadah. Untuk itu diharapkan agar ada pembangunan tempat ibadah, agar antara bekerja dan juga beribadah itu sama-sama berjalan dengan seimbang.

3. Jumlah dan Jenis Pedagang Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Dari data yang diperoleh penulis, jumlah keseluruhan pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk sebanyak kurang lebih 738

² Ibid.,

pedagang.³ Dari jumlah tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Pedagang di Pasar Berbek

NO	Jenis Bedag	Jumlah WR
1	Bedag Tepi	51
2	Bedag Dalam	59
3	Bedag Dalam Los	200
4	Dalam Los	305
5	Pelataran	123
	Jumlah	738

Sumber: Dokumen Pasar Berbek

Penjelasan dari istilah-istilah pada tabel di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Bedag Tepi, merupakan lokasi pedagang yang berada di luar pasar atau di pinggir-pinggir pasar yang mengelilingi pasar. Jumlah pedagang yang berada di bedag tepi sebanyak 51 pedagang.
- b. Bedag Dalam, merupakan lokasi pedagang yang berada di dalam pasar. Jumlah pedagang yang berada di bedag dalam sebanyak 59 pedagang.
- c. Bedag Dalam Los, merupakan lokasi pedagang yang berada di dalam pasar, yaitu pedagang yang berdagang di sebuah kios, dan antara satu kios dengan kios yang lain memiliki pembatas atau dinding sekat masing-masing. Jumlah pedagang yang berada di bedag dalam los sebanyak 200 pedagang.

³ Ibid.,

- d. Dalam Los, merupakan lokasi pedagang yang berada di dalam pasar, bangunan nya memanjang atau sejajar antara pedagang satu dengan pedagang yang lain, pedagang satu dengan yang lain saling berdekatan, beratap tetapi tanpa adanya dinding yang dibagi ke dalam sejumlah petak. Jumlah pedagang yang berada di dalam los sebanyak 305 pedagang.
- e. Pelataran, disebut juga sebagai dasaran terbuka. Jumlah pedagang yang berada di pelataran sebanyak 123 pedagang.

Beraneka ragam jenis pedagang yang ada di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, diantaranya yaitu pedagang makanan ringan, pedagang mainan, pedagang ayam, pedagang ikan, pedagang sayur mayur, pedagang buah, pedagang perabot rumah tangga, pedagang emas, pedagang kebutuhan pertanian, pedagang pakaian, pedagang sembako, pedagang kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, seragam dan lain sebagainya.

Namun, penulis hanya mengambil informasi dari beberapa pedagang saja, diantaranya pedagang pakaian, pedagang khusus pakaian dalam, pedagang ayam potong, pedagang perabot rumah tangga, pedagang sayur, dan pedagang buah.

Tabel 4.2 Data Informan Pedagang Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

No.	Nama	Jenis Usaha Pedagang
1	Ibu Binti Nur Asiyah	Pakaian
2	Ibu Dwi Astutik	Ayam Potong

3	Mbak Nissa	Perabot Rumah Tangga
4	Ibu Endang	Sayur
5	Ibu Sumini	Pakaian Dalam
6	Ibu Suparmi	Buah
7	Ibu Khoiril Nur Qhoziah	Sayur
8	Ibu Hartika	Pembeli

Sumber: Data Primer

B. Paparan Data

1. Perilaku Pedagang dalam Melakukan Kegiatan Jual Beli di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Perilaku pedagang pada dasarnya mengenai sikap pedagang yang seharusnya diterapkan dalam suatu transaksi atau kegiatan jual beli di bidang barang atau jasa. Oleh karena itu, perilaku pedagang dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa memiliki konsep khusus dalam etika bisnis Islam.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, yaitu mengandung ajaran yang menyentuh seluruh pokok kehidupan, ketika manusia dihadapkan pada masalah ekonomi, maka Islam memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyajikan sebuah aturan dalam bidang *muamalah*, dan juga bidang-bidang lainnya.⁴

⁴ Ermawati Usman, “Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Perlindungan Konsumen)”, Jurnal Hunafa, Vol. 4 No. 3, 2007, hlm. 210

Konteks Islam mengenai perilaku baik dikenal dengan istilah *ma'ruf* yaitu perilaku tersebut merupakan perilaku yang dapat diterima sebagai suatu perbuatan baik oleh masyarakat, sedangkan perilaku buruk dikenal dengan istilah *munkar* yaitu perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak dapat diterima sebagai suatu perbuatan baik oleh masyarakat. Perilaku tersebut sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan *ma'ruf* dan menghindari perbuatan *munkar*, sesuai pada QS. al-Imran : 104 sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat di atas menjelaskan mengenai etika bisnis berdasarkan pada ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk juga diperkuat dengan alasan dan argumen tertentu.⁵

Etika dalam berbisnis sangat diperlukan keberadaannya, begitu juga di dalam suatu perdagangan etika juga sangat

⁵ Muslich, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 29

diperlukan, karena dalam suatu bisnis pasti selalu ada kerjasama dengan pihak lain. Oleh sebab itu setiap pengusaha, pedagang, dalam perluasan usahanya akan berhadapan dengan relasi yang tentu saja memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk itu, setiap pelaku bisnis harus mengetahui kode etik bisnis yang dijalani. Adanya etika bisnis bukan hanya untuk menghindari pelanggaran yang dapat merusak harmonisasi kerjasama, tetapi juga melalui etika bisnis Islami, orang-orang non muslim pun bisa memahami mengenai falsafah bisnis dan cara kerja dalam Islam.

Prinsip yang ada pada etika bisnis Islami, yang dijadikan pedoman oleh pedagang atau pebisnis dalam melakukan kegiatan perdagangan yaitu sebuah sistem kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli atau dalam kegiatan perdagangan. Adanya sikap jujur dalam berdagang hal tersebut akan mendatangkan suatu kebaikan tersendiri bagi pedagang. Selain itu, adanya sistem kejujuran akan mendatangkan pandangan baik dari customer atau calon pembeli.

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mendapatkan kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak. Sikap jujur seharusnya diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam urusan perdagangan. Nabi

Muhammad saw di dalam berdagang sangatlah jujur, sehingga beliau dijuluki dengan julukan *al-Amin* yaitu orang yang jujur. Kejujuran tersebut yang membuat usaha yang beliau jalankan laris manis (laku keras), beliau bahkan sangat terkenal sebagai pedagang yang bisa menembus pasar internasional.⁶

Informasi yang penulis dapatkan, baik dari pedagang maupun dari pembeli, hampir keseluruhan dari pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam melakukan kegiatan jual beli sudah menerapkan sistem kejujuran, misalnya saja mereka jujur dalam hal menimbang dan juga jujur atas produk yang mereka jual, dan di dalam kegiatan atau proses jual beli mereka juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang dilarang pada etika bisnis Islam seperti halnya melakukan penipuan kepada pembeli atau customer. Terkait dengan penipuan atau menipu, salah satu pedagang di pasar Berbek yaitu Ibu Dwi Astutik selaku pedagang ayam potong mengatakan bahwa “Dagang untuk seterusnya Mbak”.⁷ Maka dari itu beliau tidak pernah menipu pembeli atau customer. Beliau berdagang dengan produk ayam potong yang segar, tidak mencurangi pembeli dengan cara menjual ayam tiren yaitu ayam yang tidak layak jual atau ayam yang sudah tidak layak konsumsi.

Pembahasan mengenai perilaku pedagang disini terdapat beberapa aspek-aspek penting yang harus diterapkan, diantaranya

⁶ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy., *Perilaku...*, hlm. 76

⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Astutik, Pedagang Ayam Potong, 31 Maret 2021, Pukul 09:00

yaitu aspek dalam hal menimbang, menentukan harga, dan menepati janji. Pada perilaku pedagang ini difokuskan pada ketiga Aspek tersebut, yaitu antara lain :

a. Menimbang

Pada dasarnya dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa pedagang yang menggunakan satuan ukur yang disebut dengan timbangan dalam melakukan transaksi jual beli, tetapi tidak semua pedagang menggunakan alat tersebut, hanya pedagang tertentu saja yang menggunakan satuan ukur tersebut. Misalnya pedagang buah, sayuran, ayam potong, sembako, dan lain sebagainya. Satuan ukur timbangan atau takaran dalam kegiatan jual beli berperan penting, yaitu sebagai salah satu alat keberlangsungan dalam melakukan transaksi jual beli.⁸ Berbicara mengenai timbang menimbang, banyak dari pedagang yang menggunakan alat ukur tersebut dengan tujuan yang tidak baik, seperti memanipulasi timbangan dengan tujuan mencari keuntungan yang besar, dengan cara mengurangi takaran dalam timbangan atau mempermainkan timbangan tersebut, padahal hal tersebut sangat dilarang dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kejujuran dalam aspek menimbang tidak hanya jujur mengenai neraca pengukuran melalui timbangan saja, tetapi dapat dilihat juga dari kejujuran lainnya, dalam kegiatan jual beli selain

⁸ Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, “*Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 Nomor 2, hlm. 243

pembelian ecer atau satuan, pembelian juga bisa dilakukan dalam bentuk grosir atau kodi. Misalnya pembelian grosir atau kodi pada pakaian, dalam satu grosir minimal terdapat 5 buah produk, sedangkan pembelian kodi pasti berjumlah 20 buah produk. Pedagang tidak pernah mengurangi jumlah produk pada pembelian grosir maupun kodi, karena ketika melakukan transaksi pembelian pembeli akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Mengenai harga tentunya juga berbeda antara pembelian ecer, grosir, maupun kodi, untuk harga kodi lebih murah dibandingkan dengan harga grosir maupun ecer. Apabila harga ecer pakaian seharga Rp 35.000,00 per satuannya, harga grosir bisa Rp 30.000,00 per satuannya, dan harga kodi bisa mendapatkan harga Rp 25.000,00 sampai Rp 20.000,00 saja per satuannya. Harga tersebut tergantung dengan jenis produk yang diperdagangkan.⁹

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan atau takaran. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra' ayat 35, yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

⁹ Wawancara dengan Ibu Binti Nur Asiyah, Pedagang Pakaian, 31 Maret 2021, Pukul 08:00

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran atau timbangan dalam jual beli, karena menyempurnakan takaran merupakan kesempurnaan dalam menjaga amanah.¹⁰

Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber, yang diungkapkan oleh Ibu Suparmi selaku pedagang buah, “Timbangannya ada di depan pembeli juga, jadi pembeli dapat melihat dan mengetahui kalau timbangan nya pas atau seimbang”.¹¹ Jadi ketika beliau menimbang buah yang dijual selalu pas dan tidak dikurangi atau pun beliau tidak memanipulasi timbangannya.

Hal tersebut didukung juga oleh pendapat dari Ibu Hartika selaku pembeli rutin di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, beliau mengatakan bahwa ketika ada pedagang yang timbangannya tidak sesuai takaran, pembeli akan menegur pedagang tersebut, “Takarannya kurang”.¹² Kemudian pedagang akan menambah sesuai takaran yang sesungguhnya. Ketika ada pembeli yang menegur, pedagang tidak pernah marah, dan pedagang akan menambah takarannya tersebut.

¹⁰ Ibid., hlm. 243

¹¹ Wawancara dengan Ibu Suparmi, Pedagang Buah, 10 April 2021, Pukul 09:45

¹² Wawancara dengan Ibu Hartika, Pembeli, 24 Oktober 2020, Pukul 16:00

Sangat penting sekali yang namanya menyempurnakan atau menyeimbangkan takaran dalam neraca jual beli. Ketika melakukan kecurangan atau memanipulasi timbangan, nantinya akan mendapatkan pertanggungjawaban tersendiri mengenai kecurangan yang sudah dilakukan di dunia dalam hal timbang menimbang tersebut. Pada ajaran Islam sendiri yang namanya mengurangi atau mempermainkan timbangan dalam jual beli dilarang dan tidak diperbolehkan.

Selain itu, Islam melarang umatnya mengambil keuntungan yang besar dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu dalam mengambil keuntungan harus sewajarnya tidak boleh berlebihan. Sesuai penelitian dan sesuai informasi dari pedagang di pasar Berbek, dapat diketahui bahwa pedagang pasar Berbek dalam mengambil keuntungan masih batas normal atau tidak berlebihan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَلَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطْلِ ءِلَّا ءَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ج

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.

Ayat di atas berbicara mengenai memperoleh harta dengan jalan yang bathil yaitu jalan yang tidak diridhoi Allah SWT.

Mengenai harta tersebut dapat dikaitkan dengan pengambilan keuntungan dalam jual beli, ketika pedagang mengambil keuntungan dalam proses jual beli, tidak diperbolehkan mengambil laba atau keuntungan dengan jumlah yang sangat besar. Ketika dalam berdagang mengambil keuntungan di luar batas normal, maka bisa dikatakan bahwa harta yang diterima tersebut diperoleh dari jalan yang bathil atau jalan yang tidak benar, jalan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, begitu juga dengan keuntungan, dalam jual beli senantiasa mengambil keuntungan pada batas normal. Selain mengenai pengambilan keuntungan, dalam melakukan suatu perdagangan haruslah antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saling menyetujui atau saling suka sama suka (saling ridho/rela).

b. Menentukan Harga

Teori ekonomi dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam penentuan harga jual. Teori ekonomi mikro menyatakan mengenai harga jual yang paling baik atas barang maupun jasa adalah harga jual yang menghasilkan perbedaan paling besar antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan.¹³

Menaikkan atau menurunkan harga jual suatu produk dipengaruhi oleh elastisitas permintaan. Permintaan suatu produk

¹³ Johar Arifin, *Seri Solusi Bisnis Berbasis TI Aplikasi Excel untuk Akuntansi Manajemen Modern*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 62

yang bersifat elastis, ketika menurunkan harga jual akan berakibat pada peningkatan volume penjualan relatif besar, begitu juga sebaliknya, ketika menaikkan harga jual akan berakibat pada penurunan volume penjualan yang relatif kecil.

Pedagang di pasar Berbek dalam menentukan harga dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1) Biaya Produksi

Pedagang tidak menaikkan atau menurunkan harga dengan cara yang tidak benar. Misalnya pada musim tertentu, yaitu musim lebaran harga-harga di pasaran cenderung mengalami kenaikan, pada produk apapun, mulai dari pakaian, makanan pokok dan lain sebagainya. Tetapi harga jual yang mereka berikan tetap mengacu kepada harga standart produk tersebut, mereka tidak mengambil kesempatan dalam kesempatan, yaitu ketika ada musim tertentu mereka tidak mengambil laba lebih besar dari sebelumnya, atau mereka tidak menaikkan harga jauh lebih mahal dari sebelumnya.

Sebagaimana informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Dwi Astutik selaku pedagang ayam potong beliau mengungkapkan bahwa :

Harga ayam kalau mendekati hari raya harga nya naik, jadi harga nya juga dinaikkan. Lalu dilihat juga pasarnya, ketika pasarannya ramai sedangkan stok ayam

sedikit mungkin menaikkan harga hanya Rp 500,00 saja.¹⁴

Selain itu informasi lain diungkapkan oleh Mbak Nissa selaku pedagang perabot rumah tangga, mengungkapkan bahwa “Kalau harga dari tengkulak naik di pasaran dinaikkan, sedangkan kalau dari tengkulak harga turun di pasaran juga diturunkan, jadi menyesuaikan”.¹⁵

Informasi lain yaitu dari Ibu Sumini selaku pedagang pakaian dalam, beliau tidak pernah menaikkan harga dua kali lipat lebih mahal dari sebelumnya meskipun pada musim tertentu seperti hari raya. Karena hal tersebut “Untuk menjaga kualitas atau nama baik usaha yang dijalankan”.¹⁶

Berdasarkan paparan informasi di atas jelas bahwa pedagang yang melakukan transaksi jual beli di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk tidak pernah menentukan harga dengan cara menaikkan atau menurunkan harga dengan semena-mena atau dengan cara yang tidak benar.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam menentukan harga jual dari suatu produk aspek yang digunakan oleh pedagang yaitu dilihat dari biaya produksi, ketika harga dari tengkulak naik

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Dwi Astutik, Pedagang Ayam Potong, 31 Maret 2021, Pukul 09:00

¹⁵ Wawancara dengan Mbak Nissa, Pedagang Perabot Rumah Tangga, 31 Maret 2021, Pukul 09:30

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sumini, Pedagang Pakaian Dalam, 10 April 2021, Pukul 09:01

maka harga di pasaran juga akan naik, begitu juga sebaliknya apabila harga dari tengkulak turun harga di pasaran juga turun.

2) Laba yang dianggarkan

Selain menentukan harga berdasarkan biaya produksi, pedagang juga menentukan harga menyesuaikan laba atau keuntungan yang dianggarkan, atau laba yang ingin didapatkan oleh pedagang tersebut.

Penentuan harga jual produk didasarkan pada laba atau keuntungan yang dianggarkan.¹⁷ Secara matematis, harga jual ditentukan sebesar total biaya yang dikeluarkan (harga kulak) ditambah dengan laba yang dianggarkan atau laba yang diinginkan oleh pedagang, kemudian jumlah tersebut dibagi dengan unit barang.

Misalnya saja biaya produksi sebesar Rp 5.000,00., keuntungan yang dianggarkan sebesar Rp 2.000,00., maka harga jual yang diberikan kepada pembeli sebesar Rp 7.000,00.

3) Kualitas Produk

Kemudian, penentuan harga dilihat dari kualitas produk yang diperdagangkan, para pedagang selalu berusaha jujur atas produk yang diperdagangkan, mereka jujur apa adanya, dan mereka tidak pernah berbohong kepada pembeli tentang produk yang diperjualbelikan, misalnya produk yang memiliki kualitas

¹⁷ Johar Arifin, *Seri...*, hlm. 63

rendah pedagang juga mengatakan yang sesungguhnya. Jadi, dalam melakukan transaksi jual beli pedagang tidak pernah menutupi fakta sesungguhnya pada produk yang mereka perdagangkan.

Pedagang tidak pernah menyembunyikan kualitas produk yang buruk kepada pembeli, misalnya saja pada pedagang buah atau sayur, apabila tata letak atau posisi produk yang terletak pada posisi atas terlihat sangat bagus, tetapi ketika melihat secara mendalam ternyata banyak produk yang berada di bawah memiliki kualitas yang kurang bagus, tetapi berdasarkan informasi dan juga observasi yang sudah dilakukan oleh penulis, pedagang tidak melakukan perbuatan seperti itu.

Sebagaimana Rasulullah saw. Selaku pelaku bisnis beliau menerapkan ekonomi yang sesuai dengan kejujuran sebagai etika dasar dengan tidak menyembunyikan kekurangan dan tidak mengunggulkan produk yang diperdagangkan melainkan berdasarkan fakta yang ada. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ نَبِيِّ التَّاجِرِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

Dari Abu Said dari Nabi saw bersabda : pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para Nabi, orang-orang benar (Siddiqin) dan para Shuhada (pada hari kiamat).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, seorang pedagang yang melakukan kegiatan jual beli dengan jujur dan terpercaya, kelak di hari akhir (hari kiamat) akan berkedudukan bersama para Nabi, para *shiddiqin*, dan para *syuhada'*.

Informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Binti Nur Asiyah selaku pedagang pakaian yang mengungkapkan bahwa :

Kalau ada barang yang kurang bagus disimpan terlebih dahulu, nanti apabila ada pembeli yang tanya, baru diberitahu bahwa barang yang dicari itu harga yang mahal atau murah, kalau kualitas produknya rendah harga akan lebih murah, jadi mengenai harga akan menyesuaikan kualitas dari produk tersebut.¹⁸

Demikian pula informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Dwi Astutik selaku pedagang ayam potong yang mengungkapkan bahwa “Apabila ayamnya kurang bagus nanti akan diberitahukan kepada pembeli dan untuk harganya dipotong, kalau sama-sama mau ya Oke”.¹⁹

Hal lain juga dikatakan oleh Mbak Nissa selaku pedagang perabot rumah tangga, beliau mengatakan bahwa “Apabila ada produk yang berkualitas rendah diberitahukan kepada pembeli, dan untuk harga dimiringkan sedikit”.²⁰

Selanjutnya informasi dari Ibu Sumini selaku pedagang pakaian dalam, beliau mengungkapkan bahwa apabila produk

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Binti Nur Asiyah, Pedagang Pakaian, 31 Maret 2021, Pukul 08:00

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Dwi Astutik, Pedagang Ayam Potong, 31 Maret 2021, Pukul 09:00

²⁰ Wawancara dengan Mbak Nissa, Pedagang Perabot Rumah Tangga, 31 Maret 2021, Pukul 09:30

yang dijual itu memiliki kualitas rendah, beliau mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli bahwa “Kain nya berbeda, kalau kainnya biasa ya saya beritahu biasa, kainnya beda, ada yang biasa ada yang bagus”.²¹

Kemudian informasi dari Ibu Suparmi selaku pedagang buah, ketika ada buah yang busuk, beliau memberitahukan kepada pembeli yaitu “Jangan, ini busuk saya ambil saya ganti”.²²

Jelas bahwa berdasarkan pemaparan di atas, pedagang di pasar Berbek selalu jujur atau berusaha untuk jujur dalam melakukan kegiatan jual beli, misalnya saja jujur dalam kualitas produk yang dijual belikan. Di sisi lain dalam hal apapun kejujuran menjadi prioritas utama, apalagi dalam kegiatan perdagangan sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran.

c. Menepati Janji

Pada dasarnya prinsip perdagangan dan niaga telah ada dalam al-Qur’an dan Sunnah, seperti mengenai larangan melakukan sumpah palsu, larangan memanipulasi timbangan, dan keharusan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.²³ Sebagaimana pada QS. al-Mu’minun ayat 8, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغُونَ

Artinya :

²¹ Wawancara dengan Ibu Sumini, Pedagang Pakaian Dalam, 10 April 2021, Pukul 09:01

²² Wawancara dengan Ibu Suparmi, Pedagang Buah, 10 April 2021, Pukul 09:45

²³ Ermawati Usman, *Perilaku Produsen...*, hlm. 211

*dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*²⁴

Contoh transaksi jual beli yang berkaitan dengan aspek menepati janji adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 05 Maret 2021 saya memesan seragam sekolah sebanyak 50 pcs, pada tanggal itu juga disepakati keseluruhan harga seragam sebesar Rp 3.000.000,00. Saya membayar Rp 1.000.000,00 untuk DP atau uang muka. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 saya melunasi pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00. Setelah itu pedagang menjanjikan seragam diberikan pada tanggal 05 April 2021 paling lambat pada tanggal 10 April 2021. Setelah tiba pada tanggal 10 April 2021 saya menanyakan seragam tersebut ternyata belum ada produk nya. Sudah jatuh tempo dan ternyata seragam yang saya pesan belum ada, dan uang yang sudah saya berikan digunakan oleh pedagang untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lainnya.

Artinya, pada transaksi jual beli di atas, pedagang tidak menepati janjinya kepada pembeli mengenai penyerahan barang atau produk yang dipesan oleh pembeli atau customer.

Mengenai aspek menepati janji dalam transaksi jual beli sangatlah penting, seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Dwi Astutik selaku pedagang ayam potong beliau mengungkapkan

²⁴ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy., *Perilaku...*, hlm. 77

bahwa “Dalam berdagang berusaha menepati kalau itu pesanan, apalagi sudah diberikan uang muka, jadi berusaha menepati, kalau dagangan ayamnya habis ya dicarikan”.²⁵

Tanggapan lain diutarakan oleh Mbak Nissa selaku pedagang perabot rumah tangga, yaitu :

Kalau ada yang pesan kita bilang sebelumnya kepada pembeli, perkiraan berapa hari datang nya barang yang dipesan, karena kita selaku pedagang tidak bisa memastikan kalau barangnya datang pada tanggal atau hari yang diminta oleh pembeli tersebut.²⁶

Tetapi ada juga pedagang yang terkadang tidak bisa menepati janjinya karena faktor tertentu, yaitu lupa. Seperti tanggapan dari Ibu Sumini selaku pedagang pakaian dalam, ketika ada orang yang memesan produknya beliau biasanya tidak bisa menepati pada hari yang sudah disepakati kedua belah pihak, karena lupa.²⁷

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Ekonomi Islam menurut Abdul Mannan, beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, di mana pada ilmu ekonomi Islam ini berhubungan dengan kegiatan produksi,

²⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi Astutik, Pedagang Ayam Potong, 31 Maret 2021, Pukul 09:00

²⁶ Wawancara dengan Mbak Nissa, Pedagang Perabot Rumah Tangga, 31 Maret 2021, Pukul 09:30

²⁷ Wawancara dengan Ibu Sumini, Pedagang Pakaian Dalam, 10 April 2021, Pukul 09:01

distribusi, konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka masyarakat Islam yang di dalamnya terdapat jalan hidup Islami yang ditegakkan sepenuhnya.²⁸

Kemudian, tinjauan secara sosiologi yaitu cara meneliti pola interaksi yang terjadi di pasar dan tidak lepas penulis mengungkap tinjauan ekonomi dari perilaku yang dilakukan oleh pedagang maupun pembeli.²⁹ Tinjauan sosiologis mengungkap mengenai interaksi para pelaku ekonomi di pasar yaitu interaksi yang dilakukan antara pedagang satu dengan pedagang yang lain, antara pemasok barang, antara pembeli dan juga antara pengelola pasar.

Tujuan ekonomi Islam sendiri tidak lepas dari tujuan diturunkannya syariat islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ketika melakukan suatu kegiatan apapun dan dimanapun haruslah berdasarkan atau harus sesuai dengan aturan atau ajaran yang diajarkan pada pedoman yang ada di dalamnya yaitu pada syariat Islam. Sebagaimana tujuan pedagang dalam melakukan kegiatan atau proses jual beli, selain untuk mencari nafkah untuk keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pedagang di pasar Berbek dalam berdagang juga memiliki tujuan untuk beribadah atau untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT.

²⁸ Herza Ayu Menita, “*Pemikiran Abdul Mannan tentang Ekonomi Islam*”, al-Intaj, Vol. 3, No. 1, 2017, P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X, hlm. 218

²⁹ Woro Kristiningtyas, “*Eksistensi Pasar Tradisional ditinjau dari Konsep Geografi, Interaksi Sosial dan Perilaku Produsen-Konsumen*”, Journal of Educational Social Studies 1 (2) (2012) ISSN 2252 - 6390, hlm. 139

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam, dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perdagangan, di mana dalam kegiatan perdagangan terdapat ajaran-ajaran dalam etika bisnis Islam yang seharusnya diterapkan pada kegiatan perdagangan tersebut, firman Allah swt dalam QS al-Baqarah ayat 2 sebagai berikut :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya :

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Jadi, apapun yang ada di dunia ini yaitu mengenai perintah maupun larangan dan lain sebagainya, semuanya sudah dijelaskan secara lengkap pada kitab suci yang dimiliki umat Islam yaitu al-Qur'an, tidak ada keraguan pada penjelasan di dalamnya dan semuanya dijamin akan kebenarannya pula.

Seperti halnya ketika melakukan transaksi perdagangan di pasar tradisional, aturan-aturan yang ada pada ekonomi Islam juga harus diterapkan, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan di luar Ekonomi Islam dan tidak boleh melakukan kegiatan jual beli yang menyimpang dari Ekonomi Islam, seperti melakukan penipuan dalam melakukan transaksi jual beli, memanipulasi

harga, memanipulasi produk yang diperjualbelikan, menjual barang-barang haram, memanipulasi takaran, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, hampir keseluruhan dari pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam melakukan kegiatan jual beli sudah sesuai dengan aturan syariah Islam dan juga sesuai dengan aturan yang ada pada ekonomi Islam. Selama observasi dan juga penelitian tidak ditemukan yang namanya penyimpangan-penyimpangan, semua berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti halnya dalam hal penawaran, pedagang tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh pedagang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dwi Astutik selaku pedagang ayam potong, “Kalau menawarkan ya sedikit memaksa menawarkan, tetapi kalau tidak membeli ya tidak jadi masalah”.³⁰

Demikian juga pemaparan mengenai penawaran atau tawar menawar yang diungkapkan oleh Mbak Nissa selaku pedagang perabot rumah tangga, “Kalau di pasar menawar itu kan wajar, kita memberi harga sekian kalau pembeli tidak mau ya tidak masalah”.³¹

Beberapa pendapat di atas didukung oleh informasi atau hasil wawancara dengan Ibu Hartika selaku pembeli rutin di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, beliau mengatakan bahwa:

³⁰ Wawancara dengan Ibu Dwi Astutik, Pedagang Ayam Potong, 31 Maret 2021, Pukul 09:00

³¹ Wawancara dengan Mbak Nissa, Pedagang Perabot Rumah Tangga, 31 Maret 2021, Pukul 09:30

Banyak dari pedagang itu sudah melakukan kegiatan perdagangan sesuai etika bisnis Islam atau sesuai syariah Islam, tetapi kan setiap orang itu berbeda, kadang juga masih ada yang menyimpang atau berdagang tidak sesuai dengan syariah Islam. Tetapi pada masa sekarang kebanyakan pedagang itu sudah baik, ramah, berperilaku jujur, dan lain sebagainya, bahkan tidak ada pedagang itu yang kasar (Judges), karena pembeli itu kalau pedagangnya judges malas untuk membeli kembali. Demikian pula dalam hal menimbang, pada masa sekarang pedagang tidak pernah mengurangi takaran, justru takarannya lebih, karena persaingan semakin besar jadi pedagang akan menjaga kualitasnya, semakin besar persaingan pasar, maka semakin banyak pula pedagang yang jujur, hal tersebut dilakukan demi menarik pembeli atau pelanggan.³²

Perubahan perilaku pedagang yang awalnya tidak berperilaku sesuai dengan etika bisnis Islam kemudian berubah menjadi lebih baik, berperilaku sesuai dengan aturan yang ada pada etika bisnis Islam dan juga berdagang sesuai dengan ajaran dan aturan yang ada pada etika bisnis Islam. Penyebab perubahan perilaku pedagang terjadi yaitu karena pola pikir manusia itu sendiri, ketika mereka mengetahui ilmu perdagangan yang sesuai dengan Islam itu bagaimana maka mereka akan menerapkan dalam kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Disisi lain, ketika pedagang memiliki perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan ajaran dan aturan etika bisnis Islam, hal tersebut nantinya akan memberikan dampak positif bagi pedagang atau bagi seseorang yang menjalankan sebuah bisnis, yaitu bisa memiliki pembeli tetap atau pelanggan tetap dalam kegiatan perdagangannya.

³² Wawancara dengan Ibu Hartika, Pembeli, 24 Oktober 2020, Pukul 16:00

Pembeli akan lebih menyukai pedagang yang tersebut di atas, karena ketika pembeli menerima pelayanan yang terbaik dari pedagang mereka akan merasa puas dan tidak menutup kemungkinan jika pembeli akan berlangganan pada pedagang-pedagang tersebut. Selain itu, apabila sesuatu yang dijalankan itu menyimpang dari ajaran dan aturan yang berlaku dalam Islam akan memberikan imbal balik atau dampak buruk bagi seseorang yang melakukannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam melakukan kegiatan perdagangan sudah lebih baik dari pada zaman dahulu, jika pada zaman dahulu masih banyak pedagang yang menyimpang, seperti berperilaku kasar, mengurangi timbangan, tidak jujur dan lain sebagainya, tetapi pada masa sekarang banyak dari pedagang dalam melakukan kegiatan jual beli sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Berdagang dengan ramah kepada pembeli, jujur, dan bahkan pada masa sekarang dalam hal takaran sudah mendekati sempurna, dalam hal takaran pedagang selalu memberikan takaran yang lebih.

C. Temuan Penelitian

1. Perilaku Pedagang dalam Melakukan Kegiatan Jual Beli di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan informasi, atau pemaparan data-data di atas, ditemukan informasi mengenai perilaku-perilaku pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Perilaku pedagang tersebut di antaranya mengenai sikap pedagang dalam melakukan kegiatan jual beli. Sikap yang harus dijadikan patokan utama bagi pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangannya yaitu sebuah sikap kejujuran. Jujur sangatlah penting untuk diterapkan, apalagi dalam kegiatan perdagangan atau berbisnis, karena ketika dalam suatu kegiatan menerapkan sistem kejujuran hal tersebut akan mendatangkan keberkahan bagi usaha yang dijalani dan juga mendatangkan ridho dari Allah SWT.

Sebagian besar dari pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk ketika melakukan kegiatan jual beli sudah menerapkan sistem kejujuran, seperti jujur dalam hal kualitas produk yang diperjualbelikan dan jujur dalam hal takaran atau menimbang. Berdasarkan informasi yang sudah ditemukan, pada masa sekarang hampir tidak ada pedagang yang melakukan penipuan atau kecurangan atas produk yang diperjualbelikan, yaitu menyembunyikan kualitas atau kondisi fisik produk yang diperdagangkan. Kalau pada zaman dahulu masih ada bahkan banyak dari pedagang yang tidak bisa bersikap jujur atau melakukan banyak penyimpangan di luar etika bisnis Islam. Meskipun sebagian besar pedagang di pasar Berbek sudah melakukan yang terbaik

dalam melakukan transaksi jual beli, sudah berdagang sesuai dengan aturan dan ajaran pada etika bisnis Islam, tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, masih ada pedagang yang belum sempurna dalam melakukan pengukuran pada satuan ukur timbangan, pengukuran timbangan tersebut masih pada takaran yang kurang, tetapi kekurangan tersebut sangatlah sedikit, kekurangan tersebut hanya dalam hitungan satu sampai dua presentase saja.³³

Selain mengenai timbangan, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, ada sedikit dari pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk yang masih berperilaku tidak ramah (judes) dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, namun hal tersebut hanya beberapa pedagang saja.

Pada perilaku pedagang disini ada beberapa aspek khusus yang perlu dibahas yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Menimbang

Mengenai takaran dalam kegiatan jual beli, pada zaman dahulu masih banyak pedagang yang memberikan takaran dengan jumlah yang kurang sesuai, tetapi pada masa sekarang takaran yang diberikan selalu lebih dari yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan oleh pedagang semata-mata untuk menjaga citra usahanya. Selain itu, menyempurnakan takaran dalam jual beli sangatlah

³³ Observasi pada 23 Oktober 2020, Pukul 07.30

penting hal tersebut dilakukan untuk menjaga amanah dalam melakukan kegiatan atau proses jual beli.

b. Menentukan Harga

Dalam hal menentukan harga, pedagang memberikan harga jual atau menentukan harga yang diberikan kepada pembeli berdasarkan tiga aspek, yaitu pertama berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pedagang (biaya kulak), yang kedua berdasarkan laba yang dianggarkan, dan yang ketiga berdasarkan kualitas produk yang dijual, ketika produk memiliki kualitas bagus harga cenderung mahal, begitu juga sebaliknya, apabila kualitas produk rendah harga cenderung lebih murah.

c. Menepati Janji

Aspek ketiga yaitu tentang menepati janji, yaitu janji yang diberikan pedagang kepada pembeli. Perihal menepati janji disini yaitu janji yang dikaitkan dengan transaksi jual beli, yaitu ketika ada pembeli yang membeli dengan sistem pesan terlebih dahulu. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, barang yang diminta pembeli harus diberikan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang sudah disepakati begitu juga dengan pembayarannya. Oleh sebab itu, selaku pedagang harus bisa menepati janjinya ketika memberikan barang yang diminta pembeli sesuai waktu yang sudah disepakati, kecuali ada hal lain yang membuat pedagang tidak bisa tepat waktu dalam memberikan pesanan dari pembeli tersebut. Begitu juga

dengan pembeli harus melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati pula.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

Berbicara mengenai ekonomi Islam tidak jauh berbeda apabila dikaitkan dengan persoalan tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan ekonomi Islam sangatlah berkaitan dengan tujuan akhirat, yaitu untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia di akhirat dan juga di dunia. Tentunya seseorang yang notabene muslim, ketika melakukan suatu kegiatan apapun selalu memiliki tujuan tidak hanya tujuan untuk dunia saja tetapi juga memiliki tujuan untuk akhirat, jadi antara tujuan dunia dan tujuan akhirat haruslah seimbang.

Begitu juga dengan pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, dalam menjalankan kegiatan perdagangan, selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka berdagang juga memiliki tujuan untuk beribadah, untuk mencari keberkahan dan untuk mendatangkan ridho dari sang maha kuasa, Allah SWT. Jadi, tidak hanya dalam hal sholat lima waktu saja kita memiliki tujuan ibadah, tetapi dalam hal bisnis, dalam hal dagang di pasar tradisional pun juga harus memiliki tujuan khusus yaitu tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Selain tujuan dalam berdagang, ketika manusia melakukan transaksi jual beli pun juga harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang

ada pada ekonomi Islam. Berdagang dengan menerapkan apapun yang diperintahkan oleh syariat Islam dan juga sesuai dengan apa yang ada pada ekonomi Islam. Sebagai seorang muslim tidak sepatutnya apabila melakukan suatu kegiatan yang menyimpang di luar etika Islam, maka dari itu haruslah dalam melakukan suatu perdagangan berdaganglah dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam.

Kemudian, dalam hal tawar menawar. Pedagang tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, pedagang menawarkan produk yang dijual dengan ramah tanpa ada suatu paksaan.

Jadi, berdasarkan hasil temuan yang sudah didapatkan oleh penulis, keseluruhan dari pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam melakukan kegiatan perdagangan sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan penipuan, ramah dalam memberikan pelayanan, tidak memaksa, dan yang terpenting adalah bersikap jujur. Pedagang tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh ajaran Islam atau ekonomi Islam, mereka berdagang dengan tidak melakukan sesuatu yang berada di luar ekonomi Islam.